



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL AZIS SUBENDI JUMADI, tempat tanggal lahir, Sukabumi, 5 Juni 1975, Agama Islam, pekerjaan Wartawan, Alamat di Bangsanaya RT.003/RW.007 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 4 Agustus 2023 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah register nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Skb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Sukabumi dengan Nomor Induk Kependudukan : 3272060501660002 atas nama Abdul Azis Subendi Jumadi;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3272-LT-14012016-0010 bernama Abdul Azis Subendi Jumadi lahir di Sukabumi 05 Juni 1975 anak dari pasangan Suami Istri H. Oben Subendi dan Hj. Masitoh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 03 Mei 2023;
3. Bahwa pada awalnya saat Pemohon lahir Pemohon diberi nama Asep Kusnadi oleh orangtuanya namun pada tahun 1998 ketika Pemohon pergi bekerja ke Arab Saudi sebagai TKI nama pemohon dirubah menjadi Abdul Azis Subendi Jumadi karena keperluan paspor dan visa, dikarenakan Pemohon sudah dikenal dengan nama barunya dan Pemohon merasa nyaman dengan nama tersebut Pemohon mulai memakainya dalam dokumen kependudukan Pemohon sejak tahun 2001;
4. Bahwa nama Abdul Azis Subendi Jumadi yaitu "Abdul Azis" dipergunakan agar lebih familiar dengan keadaan di Arab Saudi, lalu "Subendi" berasal dari nama bapak kandung pemohon dan "Jumadi" berasal dari nama kakek dari Pemohon;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Pemohon mengganti namanya pada dokumen kependudukan sejak tahun 2001 ijazah dari Pendidikan yang Pemohon telah tempuh seperti Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 OA oa 0195621, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 106/SMP-MY/E.18/VII/2023 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 02 OB of 103 089269 yang terbit sebelum tahun 2001 masih menggunakan nama Asep Kusnadi;
6. Bahwa seluruh dokumen kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah telah menggunakan nama Abdul Azis Subendi Jumadi, hanya ijazah pendidikan Pemohon saja yaitu Ijazah SD, SMP dan SMU yang masih menggunakan nama Asep Kusnadi;
7. Bahwa alasan Pemohon untuk menetapkan Abdul Azis Subendi Jumadi yang tertera dalam dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dengan nama Asep Kusnadi yang tertera dalam Ijazah SD, SMP dan SMU adalah untuk membuktikan secara kuat bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama yang kedepannya akan digunakan Pemohon untuk kebutuhan administrasi kependudukan seperti melamar pekerjaan, Melanjutkan Pendidikan dsb;
8. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Abdul Azis Subendi Jumadi yang lahir di Sukabumi 05 Juni 1975 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dengan nama Asep Kusnadi yang tertulis pada ijazah Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 OA oa 0195621, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 106/SMP-MY/E.18/VII/2023 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 02 OB of 103 089269 adalah nama satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk menyelaraskan dokumen-dokumen kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"*;
10. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa yang bernama Abdul Azis Subendi Jumadi yang lahir di Sukabumi 05 Juni 1975 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dengan nama Asep Kusnadi yang tertulis pada ijazah/STTB Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 OA oa 0195621, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 106/SMP-MY/E.18/VII/2023 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 02 OB of 103 089269 adalah nama satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Sukabumi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berpendapat lain. Mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Azis Subendi Jumadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Azis Subendi Jumadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Azis Subendi Jumadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Oben Subendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Abdul Azis Subendi Jumadi dengan Irma Rahma yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Citamiang Kabupaten Sukabumi, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Azis Subendi Jumadi dengan isteri bernama Irma Rahma yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Sukabumi, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asep Kusnadi yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-7
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Azis Subendi Jumadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Abdul Azis Subendi Jumadi dengan Irma Rahma yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Citamiang Kabupaten Sukabumi, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ Masitoh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto kopi dari Surat Tanda Tamat Belajar SMU Swasta Yayasan Ahmad Djuwaeni atas nama Asep Kusnadi, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto kopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas nama Asep Kusnadi, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Cijulang atas nama Asep Kusnadi, diberi tanda bukti P-13;

Dimana bukti surat-surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga foto kopi bukti tersebut di atas, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ece Rohim;

- Bahwa Saksi adalah adalah teman Pemohon saat menjadi tetangga;
- Bahwa Pemohon beralamat di Bangsayana R5t.03/Rw.07, Kel. Situmekar, kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah H Oben dan Ibunya bernama Hj.Masitoh dan Pemohon merupakan anak kesatu;
- Bahwa Pemohon pada waktu kecil dipanggil Dede;
- Bahwa Pemohon lahir bernama Asep Kusnadi namun saat Pemohon pergi ke Arab Saudi pada tahun 1998 berganti nama menjadi Abdul Azis Subendi Jumadi;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi Abdul Azis Subendi Jumadi sejak tahun 2001;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijazah Pemohon dari SD, SMP dan SMA masih menggunakan nama Asep Kusnadi;
- Bahwa Pemohon bersekolah SD di Cijulang, SMP di Mardiyuana Bojong Lopang dan SMA di Yayasan Ahmad Djuweni;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran pada tahun 2023 dari Pencatatan Sipil kependudukan Kota Sukabumi dengan nama Abdul Azis Subendi Jumadi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin melanjutkan kuliah di Kota Sukabumi dan Pemohon ingin di nyatakan orang yang sama pada ijazah-ijazah tersebut dengan dokumen dokumen kependudukan yang sudah bernama Abdul Azis Subendi Jumadi;

2. Samsu Al Gojali;

- Bahwa Saksi adalah adalah teman Pemohon saat menjadi tetangga;
- Bahwa Pemohon beralamat di Bangsayana R5t.03/Rw.07, Kel. Situmekar, kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah H Oben dan Ibunya bernama Hj.Masitoh dan Pemohon merupakan anak kesatu;
- Bahwa Pemohon pada waktu kecil dipanggil Dede;
- Bahwa Pemohon lahir bernama Asep Kusnadi namun saat Pemohon pergi ke Arab Saudi pada tahun 1998 berganti nama menjadi Abdul Azis Subendi Jumadi;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi Abdul Azis Subendi Jumadi sejak tahun 2001;
- Bahwa ijazah Pemohon dari SD, SMP dan SMA masih menggunakan nama Asep Kusnadi;
- Bahwa Pemohon bersekolah SD di Cijulang, SMP di Mardiyuana Bojong Lopang dan SMA di Yayasan Ahmad Djuweni;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran pada tahun 2023 dari Pencatatan Sipil kependudukan Kota Sukabumi dengan nama Abdul Azis Subendi Jumadi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin melanjutkan kuliah di Kota Sukabumi dan Pemohon ingin di nyatakan orang yang sama pada ijazah-ijazah tersebut dengan dokumen dokumen kependudukan yang sudah bernama Abdul Azis Subendi Jumadi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Skb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertulis di ijazah SD, SMP dan SMA yaitu Asep Kusnadi dengan yang tertulis di Akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yaitu Abdul Azis Subendi Jumadi adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yang disumpah menurut agamanya, maka alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon berdasarkan alamat atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bangsanaya RT.003/RW.007, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dimana tempat tinggal atau alamat dari Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi maka Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6, P-8, dapat diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis Abdul Azis Subendi Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-10 dapat diperoleh fakta hukum bahwa nama orang tua Pemohon adalah Oben Subendi dengan Masitoh dan ternyata ayah dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Irma Rahma dan berdasarkan bukti surat P-10 ternyata Pemohon telah memiliki seorang anak bernama Rayhan Abdul Azis Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-11, P-12 dan P-13, ternyata di kutipan akta kelahiran dan ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon, nama Pemohon tertulis Asep Kusnadi dan juga telah diterangkan bahwa nama Asep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi yang tertulis dengan nama Abdul Azis Subendi Jumadi adalah nama satu orang yang sama sebagaimana di dalam bukti surat P-11, P-12 dan P-13 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) Saksi yang disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan nama Abdul Azis Subendi Jumadi dengan nama Asep Kusnadi merupakan nama satu orang yang sama dan bukan orang lain, dimana nama Abdul Azis Subendi Jumadi dipergunakan oleh Pemohon pada saat pergi berkeja di Saudi Arabia, sedangkan nama Asep Kusnadi dikenal oleh Saksi-saksi pada Pemohon masih sekolah yang mana maksud dari Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo adalah untuk melanjutkan kuliah di Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bukan juga permohonan yang dilarang dengan demikian petitum ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum ke-3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka untuk itu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat pasal-pasal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **Abdul Azis Subendi Jumadi** yang lahir di Sukabumi, 05 Juni 1975 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dengan nama **Asep Kusnadi** yang tertulis pada ijazah/STTB Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 02 OA oa 0195621, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 106/SMP-MY/E.18/VII/2023 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 02 OB of 103 089269 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Christoffel Harianja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dibantu oleh Anwar Sadad,

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Paniter Pengganti:

Hakim:

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran/PNBP

Rp30.000,00;

Biaya proses perkara

Rp75.000,00;

Pengandaan berkas

Rp3.000,00;

Sumpah

Rp20.000,00;

Redaksi

Rp10.000,00;

Meterai

Rp10.000,00; +

Jumlah : Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)